

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani, oleh karena itu maka lahan pertanian menjadi faktor produksi yang penting. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, membuat sektor swasta banyak mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan industri.

Menurut undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa: “Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.”

Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu kuat, sementara luas lahan tidak bertambah atau terbatas. Selama ini lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain (non pertanian), akibatnya lahan pertanian secara terus menerus akan mengalami konversi lahan ke non pertanian. Padahal lahan pertanian (sawah) selain mempunyai nilai ekonomi sebagai penyangga kebutuhan pangan, juga berfungsi ekologi seperti mengatur tata air, penyerapan karbon di udara dan sebagainya (Hariyanto, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada BAB III tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 35 menjelaskan bahwa ayat:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Menurut Peraturan Presiden No.59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah pada BAB VII tentang pembinaan dan pengawasan pasal 23 ayat (3) yang menjelaskan bahwa: “Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada masyarakat.” Jadi Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan mengenai pengendalian alih fungsi lahan kepada Masyarakat.

Manfaat dari adanya lahan pertanian tersebut seharusnya dapat dipertahankan, tidak untuk diabaikan karena selain mengganggu ekosistem, konversi lahan pertanian juga mengganggu kehidupan sosial ekonomi petani karena perubahan sosial ekonomi yang dirasakan biasanya cenderung ke arah yang merugikan masyarakat petani

Proses pemerataan perekonomian pemerintah dibantu oleh pihak swasta membuka kawasan industri dan hal ini juga menggunakan lahan pertanian yang subur. Adapun berbagai macam faktor yang membuat meningkatnya kebutuhan akan tanah, yaitu:

1. Populasi
2. Kebutuhan penduduk terhadap ruang karena peningkatan kualitas hidup
3. Memaksimalkan kota dan fungsinya
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan
5. Meningkatnya pembangunan

Alih fungsi lahan menurut undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa: “Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.”

Indonesia mempunyai lahan pertanian pangan yang sangat luas yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin habis karena semakin banyaknya pihak swasta yang mengalih fungsikan lahan pertanian pangan menjadi lahan pabrik-pabrik tanpa menyisakan lahan pertanian pangan.

Dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian (sawah) menjadi lahan industri membuat pemerintah membuat atau merancang undang-

undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir alih fungsi tersebut.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di ranah nasional, daerah dan rumah tangga. Sejumlah peraturan telah dibuat dalam undang-undang, tetapi belum mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Daya efektifitas implementasi undang-undang sebagai instrument pengendalian alih fungsi lahan belum bisa berjalan efektif.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.1 tahun 2019 BAB III Paragraf 3 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.”

Dinas Pertanian mempunyai tugas untuk memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar hasil pertanian pangan menjadi lebih produktif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2019 BAB V tentang pemanfaatan menjelaskan bahwa ayat:

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:

- a. Perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. Pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. Pengelolaan kualitas lahan dan air;
- d. Pengendalian pencemaran.

Dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah, ini harus diimbangi dengan ketersediaan tempat tinggal yang ada, dalam hal ini sangat berpengaruh. Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah khususnya daerah perkotaan.

Hal ini memunculkan kompleksitas permasalahan akibat meledaknya pertumbuhan penduduk, penemuan dan teknologi, serta dinamika pembangunan lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), perlahan berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian yang dikenal sebagai alih fungsi (konversi) lahan, semakin hari semakin meningkat.

Potensi lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari Lahan Sawah seluas 36.212 hektar atau 20,55% dari luas wilayah kabupaten dan Lahan Kering seluas 140.027 hektar (79,45%) terdiri dari Lahan Kering Pertanian seluas 74.778 Ha (42,43%) dan Lahan kering bukan pertanian seluas 65.249 Ha (37,02%). Yang semakin hari semakin habis terkikis yang di alih fungsikan menjadi lahan industri.

Lahan adalah sumber daya alam yang dicirikan dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, di atas dan di bawahnya termasuk atmosfer, tanah, batuan (geologi), hidrologi, flora dan fauna, hasil kultural manusia masa lampau dan

masa sekarang yang berpengaruh nyata terhadap penggunaan lahan pada masa yang akan datang.

Alih fungsi lahan pertanian sawah ini sendiri tentunya akan berdampak baik ataupun buruknya pada masa mendatang. Secara garis besar alih fungsi lahan ini tentunya akan mengganggu ketersediaan pangan untuk masyarakat. Lingkup kecilnya sendiri alih fungsi lahan dapat berakibat kepada petani yang kehilangan lapangan pekerjaan. Para petani yang tadinya dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri mereka menjadi harus membeli. Selain itu, para petani tidak lagi memiliki pekerjaan, yang akan berakibat lagi terhadap perekonomian yang tidak stabil di daerah tersebut. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, khususnya di Jawa Barat.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, memang tidak mengherankan bila area sawah yang berubah fungsi di Jawa Barat terus meningkat setiap tahun. Alih fungsi lahan pertanian produktif di Jawa Barat, terutama lahan sawah, menjadi lahan non pertanian telah berlangsung dan sulit dihindari sebagai akibat pesatnya laju pembangunan antara lain di gunakan untuk pemukiman, industri, sarana infrastruktur pembangunan bandara internasional dan lainnya. Alih fungsi lahan terjadi di seluruh wilayah Indonesia salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Kecamatan solokan jeruk sejatinya memiliki lahan pertanian pangan yang sangat luas, namun sangat disayangkan lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk semakin hari semakin habis di alih fungsikan oleh swasta menjadi

lahan industri. Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk membuat pemerintah daerah Kabupaten Bandung menetapkan sebuah kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2019 huruf (a) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjelaskan bahwa: “Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten”.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2019 BAB 1 pasal 1 ayat (7) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjelaskan bahwa: “Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.”

Adapun data perubahan lahan pertanian tahun 2017-2018 berdasarkan Desa di Kecamatan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung yakni:

Tabel 1.1**Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Tahun 2017-2018 Berdasarkan Desa-Desa di Kecamatan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung**

Desa	Tahun 2017 Pertanian Pangan (Ha)	Tahun 2018 Pertanian Pangan (Ha)	Perubahan Menjadi Lahan Industri dan Lain Lain (Ha)
Panyadap	142,60	59,10	83,5
Padamukti	56,10	34	22,1
Cibodas	142,70	82,50	60,2
Langensari	712,50	711,70	0,8
Solokan Jeruk	1016,50	881,60	134,9
Ranca Kasumba	45,60	37,65	7,95
Bojong Emas	29,80	28,52	1,28

Sumber:Kecamatan Solokan Jeruk 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan terbesar adalah terdapat pada Desa Solokan Jeruk dan Desa Panyadap, yaitu di Desa Panyadap sebesar 83,5 Ha dan Desa Solokan Jeruk sebesar 134,9 Ha

Menurut data dari Kecamatan Solokan Jeruk, jumlah industri yang berada di Kecamatan Solokan Jeruk adalah sebanyak kurang lebih 37 industri dengan 32 industri berada di Desa Solokan Jeruk, sementara sisanya 5 industri berada di Desa Langensari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Solokan Jeruk dan Desa Langensari merupakan kedua Desa dengan industri terbanyak se Kecamatan Solokan Jeruk.

Maka dari itu peneliti memfokuskan pada wilayah Desa dengan jumlah industri terbanyak yang tentunya banyak pula melakukan peralihan lahan

pertanian yang dijadikan wilayah industri. Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lain sebagainya perlu diperhatikan dan memerlukan penangangan khusus.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, terdapat indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak efektifnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung antara lain:

1. Belum terlaksananya program lumbung pangan tiap musim padi.
2. Belum terealisasinya perlindungan lahan pertanian padi berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk.
3. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan.
4. Kurangnya ketaatan dalam pelaksanaan tugas program perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan.
5. Belum adanya sosialisasi mengenai alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan.

Masalah tersebut peneliti hubungkan dengan pengendalian sebagai variabel terikat dengan asumsi bahwa pada proses pengendalian masih banyaknya indikasi-indikasi kendala yang ditemui diantaranya :

1. Belum terjadwalnya peninjauan langsung ke lapangan (on the spot) secara periodik.
2. Belum adanya perlindungan lahan pertanian Solokan Jeruk yang harus direalisasikan setiap tahunnya.

3. Belum adanya pembuatan laporan kemajuan program perlindungan alih fungsi lahan pertanian padi berkelanjutan.
4. Kurang tegasnya pemberian sanksi bagi aparaturnya yang memberikan izin alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berasumsi bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun pada penelitian yang dilakukan ini peneliti akan menganalisis dari segi pengendalian yang diasumsikan peneliti memiliki pengaruh terhadap efektivitas peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merumuskan masalahnya: “Seberapa besar pengaruh

pengendalian terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi lahan menjadi lahan industri di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.”

1.3 Maksud dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan masalah perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan dari lahan pertanian pangan menjadi lahan industri di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung serta bagaimana Kecamatan Solokan Jeruk dalam memaksimalkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan, memperkaya penelitian ilmiah, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan khususnya dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

b) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk lebih mengoptimalkan Pengendalian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.